

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang sepatutnya dijaga, dirawat, dilindungi dan diperlakukan dengan adil. Baik dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum maupun dari sisi keberlanjutan sebuah generasi suku dan bangsa, anak adalah harta yang sangat berharga dan tak ternilai harganya¹. Pada dasarnya, anak memiliki hak-hak yang memang harus dipenuhi dan diperhatikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Maka, negara memiliki kewajiban untuk turut serta melindungi hak-hak anak tersebut agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik dan tanpa terkurangi haknya sehingga kelak dapat menjadi penerus bagi keluarga, suku dan bangsa. Anak pada masa pertumbuhannya membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai pihak seperti orangtua, keluarga, masyarakat dan juga negara.

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia berpatokan pada aturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum nasional yang paling utama mengenai perlindungan anak, yang mana menguraikan mengenai pengertian anak, tujuan dari perlindungan anak, hak-haknya berikut dengan kewajiban negara, masyarakat dan keluarga. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah sebuah bentuk dari implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

¹ Imam Sukadi, 2013, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, Journal de Jure, Vol. 5. No. 2, <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>>.

Di samping itu juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mencantumkan pasal-pasal yang mengkhususkan hak-hak anak, hal tersebut tidak lepas dikarenakan pembuat undang-undang paham akan urgensi kalau anak adalah pihak yang kerap menjadi korban dari pelanggaran terhadap hak asasinya². Pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan anak, dan berdasar kesempatan yang sejajar untuk mengembangkan potensi anak serta mengembangkan pendapat, tanggung jawab moral dan sosial agar kelak anak menjadi masyarakat yang berguna merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh anak³.

Tindakan eksploitatif yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh orangtua anak sendiri dapat meliputi eksploitasi secara ekonomi atau seksual. Yang mana hal tersebut berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang termaktub pada Pasal 88 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)⁴.

Anak memiliki hak yang bersifat fundamental. Anak tidak boleh dihilangkan nyawanya, anak berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak yang dimaksud ini terkait dengan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi satupun atau mengorbankan salah satu hak demi mendapatkan hak lainnya. Hak Anak seperti yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi 5 kluster Hak Anak, yaitu 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 5) perlindungan khusus⁵.

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak, Cetakan Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm 132.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33.

Permasalahan tentang terlanggarnya hak-hak anak hingga saat ini masih hangat untuk dibicarakan karena persoalan-persoalan ini seperti tidak ada habisnya di berbagai negara. Permasalahan terlanggarnya hak anak yang sampai saat ini terjadi tidak terlepas dari eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh negara ataupun oleh orangtuanya sendiri, hal ini sungguh disayangkan karena tidak menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak⁶. Idealnya semua kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi agar sebagai upaya untuk membentuk karakter dan jati diri, hal ini merupakan hal yang penting pada masa tumbuh kembangnya. Namun kita tidak dapat menutup mata begitu saja terhadap yang masih terjadi belakangan ini bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orangtua dan keluarga sampai masih banyak anak yang mencari uang, bahkan ada anak jalanan yang dieksploitasi oleh keluarganya mencari uang di jalanan⁷. Dunia bermain dan belajar dapat menjadi seperti kemewahan bagi sebagian anak, karena mereka terpaksa harus bekerja untuk menyambung kehidupan⁸.

Diketahui bahwa akhir-akhir ini kasus eksploitasi anak di Indonesia mengalami kenaikan angka kasus⁹. Berdasarkan data dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di Indonesia pada tahun 2020 ditemukan 133 korban kasus eksploitasi anak dan pada tahun 2021 terhitung baru sampai bulan Agustus ditemukan 149 korban kasus eksploitasi anak¹⁰. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pandemi *Covid-19* telah berlangsung dari awal tahun 2020 hingga saat ini yang mana hal ini mengindikasikan angka eksploitasi

⁶ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 34.

⁷ Ninik Yuniarti, 2013, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*, KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 4. No. 2, <<https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>>.

⁸ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 31.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5604538/kemenppa-kasus-eksploitasi-anak-di-masa-pandemi-meningkat>, diakses pada tanggal 2 September 2021 pukul 19.06.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021, *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Periode Januari-Desember Tahun 2020-2021*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020-2021, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak.

terhadap anak ada kecenderungan mengalami peningkatan kasus pada tahun 2021 ini. Di tengah kondisi Pandemi *Covid-19* seperti saat ini, kebutuhan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dengan ekonomi yang lemah¹¹. Maka dengan itu, Pandemi *Covid-19* ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang bagi seluruh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari munculnya sebuah asumsi bahwa sebab dari kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah, tidak sedikit di antara masyarakat kelas bawah yang terkena dampak terhadap kondisi ekonominya kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas¹². Ditambah dengan semakin padatnya penduduk DKI Jakarta, sebagaimana dilansir dari hasil sensus penduduk 2020 DKI, yang menyebutkan terdapat 10.562.088 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan) penduduk di DKI Jakarta¹³. Hal mengenai padatnya penduduk kota tentu menambah kompleksitas dengan apa yang terjadi di DKI Jakarta selama pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Pada Masa Pandemi *Covid-19*.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan dari penelitian ini adalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban

¹¹ Laila Mamluchah, 2020, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam*, Hukum Pidana Islam, Vol. 6. No.1, <<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037/763>>.

¹² Sahat Maruli Situmeang, 2021, *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 19. No. 1, <<https://doi.org/10.34010/miu.v19i1.5067>>.

¹³ Badan Pusat Statistik, 2020, *Hasil Sensus Penduduk 2020 - DKI Jakarta*, Sensus Penduduk 2020, Vol. 6. No. 5, <<https://doi.org/s.bps.go.id/sp2020-0121>>.

eksploitasi ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah Kasus Eksploitasi Anak yang terjadi selama Masa Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* yang mana terhitung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun. Adapun subjek ataupun pihak yang akan membantu memberikan informasi dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, objek dalam penelitian ini yakni Eksploitasi Anak yang terjadi selama masa Pandemi *Covid-19*.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini memberikan informasi terkait eksploitasi anak yang terjadi selama masa pandemi *Covid-19*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai eksploitasi anak yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah mengetahui

mengenai upaya perlindungan hukum dari tindak eksploitasi anak itu sendiri selama pandemi *Covid-19*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah agar para orangtua di Indonesia sadar hukum akan tindak eksploitasi anak ini. Kelak, semua pihak terkait akan lebih mawas terhadap rentannya terlanggarnya hak-hak anak dalam bertumbuh kembang dengan penuh kasih sayang. Kepada lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) dapat bersinergi secara komprehensif guna meningkatkan perlindungan hukum dari adanya eksploitasi anak ini. Diharapkan juga, Dinas Sosial setiap wilayah agar dapat mengoptimalkan lagi upaya dalam menangani masalah eksploitasi anak. Namun yang lebih penting juga, dengan adanya penelitian ini diharapkan seluruh elemen termasuk masyarakat dapat lebih peduli terhadap isu-isu seperti ini dimulai dari lingkungan sekitar agar tidak menganggap bahwa hal ini lumrah bahkan tidak sah di mata hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan mengkaji serta menguji macam-macam aturan hukum formal seperti perundang-undangan dan berbagai literatur yang nanti dikaitkan kepada pokok permasalahan merupakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Mengkaji serta menguji data-data yang telah didapatkan dan mengaitkan pada aspek yuridis dengan cara studi dokumen¹⁴ guna mendapatkan kebenaran-kebenaran normatif. Data-data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

akan dihimpun mana saja yang dibutuhkan sebagai pelengkap data penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan bersumber dari perundang-undangan sebagai acuan dalam analisis permasalahan. Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode pendekatan yang menganalisis persoalan terkait dipandang dari konsep-konsep hukum ataupun nilai dari sebuah norma dan peraturan guna menguraikan analisis yang sebuah penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 A sampai 28 J Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Jurnal Ilmiah
- 2) Buku
- 3) Hasil-hasil penelitian

4. Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mengkaji data-data seperti literatur hukum, yang didapatkan dari buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah dan juga hasil penelitian hukum yang memiliki relevansi dengan persoalan yang dibahas. Pemilihan sumber dari studi kepustakaan ini pun tidak terlepas dengan melihat kredibilitas dari sumber-sumber tersebut terlebih dahulu guna memberikan informasi yang tepat. Selanjutnya, cara pengumpulan data pendukung adalah dengan wawancara yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti kepada responden dalam hal ini adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta guna sebagai data pendukung dan mempertajam analisis dari persoalan terkait.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Data-data yang terkumpul akan dihimpun dan dibuat sebuah analisisnya yang mendeskripsikan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*. Dari data yang telah didapatkan tersebut lalu akan dilakukan analisis secara kualitatif yang disusun untuk mendapatkan pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan dari teori dengan penjelasan yang komprehensif.